



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. NURDIN SORUMBA, bertempat tinggal di desa landono, Kelurahan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Tane, S.H., M.H., Raitno, S.H., M.Kn, Umar Bachmid, S.H., Bahrul Alam, S.H. & Iswar Ertanto, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Kantor Ibrahim Tane, S.H., M.H., & Partners Jalan Supu Yusuf Kompleks Cempaka Mas Nomor 6E Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2022, sebaga **Penggugat**;

Lawan:

1. **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**, bertempat tinggal di Jalan Haluoleo, Kelurahan Anduonohu, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Syafrul, S.H., M. Hum., dan Rekan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekeretariat Daerah Provinsi Sulawesi tenggara, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



2. **KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

bertempat tinggal di Jalan Haluoleo, Kelurahan Anduonohu, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Syafrul, S.H., M. Hum., dan Rekan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekeretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 5 November 2022, sebagai **Tergugat II**;

3. **KEPALA BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KENDARI,** bertempat

tinggal di Jalan A. Yani, Kelurahan Anawai, Wua-wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Agung Budiman dan Rekan, Bagian Administrasi BMN BPVP Kendari, berdasarkan Surat Perintah tanggal 28 November 2022, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 November 2022 dalam Register Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum BAU PORASA berdasarkan surat keterangan Ahli Waris Nomor : 1451/89/VII/2021 Tertanggal 2 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Lurah Landono yang bernama SAWALUDIN, S.Sos dan diketahui oleh Camat Landono yang bernama LANAY, S.SOS.

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas \pm 50.000 M² (Lima Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak dahulu di antara desa Wua-Wua dan desa Lepo-Lepo Kecamatan Mandonga Daerah Tingkat II Kendari sekarang setelah pemekaran Wilayah menjadi Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari,

Dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Mali/Sapati;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Haepa;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Poros Kendari Pangkalan Udara WMI;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Nusu;

Adapun batas-batas sekarang adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Mali/ Sapati yang dibangun Ruko;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan BLK Kendari, AMIR dan Djafar;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan DI. Panjaitan;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Nusu ;
3. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut diatas diperoleh dari warisan peninggalan Orang Tua Penggugat yang bernama Almarhum BAU PORASA berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 24/Aga/1975 tertanggal 15 April 1975 atas nama BAU yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wua-Wua atas nama Muh. AMIN dan surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 02/Aga/10/1988 tertanggal 11 Januari 1988 atas nama BAU PORASA yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Lepo-Lepo atas nama MANDARI
4. Bahwa tanah tersebut diolah Turun Temurun sejak tahun 1800an dengan cara dijadikan kebun dan ditanami tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang seperti Ubi Kayu, Jambu Mente, Mangga dan lain-lain sejak tahun 1800 oleh kakek buyut Pengugat

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



- bernama SORUMBA kemudian dilanjutkan oleh kakek Penggugat bernama PORASA bersama ayah Penggugat bernama BAU yang merawat dan mengolah tanah tersebut sampai dengan tahun 1990.
5. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Orang Tua Penggugat dan Penggugat, Tergugat III menguasai tanah milik Penggugat dengan cara mengakui dan mendirikan bangunan serta merusak hampir semua tanaman milik Penggugat.
 6. Bahwa Tergugat III memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara diberikan oleh Tergugat II yang diperoleh dari Tergugat I sebagai Gubernur tanpa dasar Alas Hak yang Sah menurut Hukum, untuk itu Penggugat berhak menuntut ganti kerugian;
 7. Bahwa Tergugat II Mengalihkan Tergugat III untuk menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat tanpa dasar yang jelas dan alas hak yang sah menurut hukum adalah perbuatan tidak sah dan melawan hukum, untuk itu Penggugat berhak menuntut ganti kerugian;
 8. Bahwa tanpa dasar atau alas hak yang sah Tergugat I memberikan tanah kepada Tergugat II untuk dipergunakan oleh Tergugat III adalah perbuatan tidak sah dan melawan hukum, untuk itu Penggugat berhak menuntut ganti kerugian;
 9. Bahwa perbuatan Tergugat III, yang mengakui menguasai membuat pagar dan dan mendirikan bangunan serta menghalang-halangi Penggugat untuk memanfaatkan tanah milik Penggugat tersebut serta membuat sertifikat atas nama Tergugat III adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum, untuk itu Penggugat berhak menuntut ganti kerugian;
 10. Bahwa segala surat-surat yang terbit diatas tanah obyek sengketa milik Para Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak lain dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat.

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat telah berusaha menegur dan memperingatkan kepada Para Tergugat agar tidak mengakui, menguasai, Mendirikan Banguanan dan menghalang-halangi Penggugat untuk memanfaatkan tanah tersebut akan tetapi tidak diindahkan oleh Para Tergugat, olehnya itu terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Kendari;
12. Bahwa untuk menghindari itikat buruk dari Para Tergugat mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain, maka dimohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kendari berkenan melakukan penyitaan terhadap tanah obyek sengketa;
13. Bahwa oleh karena bukti kepemilikan Penggugat merupakan alat bukti sempurna olehnya itu Penggugat memohon putusan Uit voerbaar bij voorraad yakni putusan yang dapat di jalankan terlebih dahulu walupun adanya banding dan kasasi dari pihak Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari, melalui Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Para Tergugat dan siapapun juga berkaitan dengan obyek sengketa, untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah obyek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Incrash*);
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000.- setiap hari, terhitung setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dalam hal Para Tergugat tidak mentaati Putusan Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA :

P R I M A I R :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendari;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas \pm 50.000 M² (Lima Puluh Ribu Meter Persegi), yang terletak dahulu di antara desa Wua-Wua dan desa Lepo-Lepo Kecamatan Mandonga Daerah Tingkat II Kendari sekarang setelah pemekaran Wilayah menjadi Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari,

Dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Malik/Sapati;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Haepa;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Poros Kendari Pangkalan Udara WMI;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Nusu;

Adapun batas-batas sekarang adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Malik/Sapati yang dijadikan Ruko;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan BLK Kendari, Amir dan Djafar;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan DI. Panjaitan;
- Sebelah Barat : berbatas dengan NUSU;

Adalah sah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 24/Aga/1975 tertanggal 15 April 1975 atas nama BAU yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wua-Wua atas nama Muh. AMIN dan surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 02/Aga/10/1988 tertanggal 11 Januari 1988 atas nama BAU PORASA yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Lepo-Lepo atas nama MANDARI

4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai, mengakui, Menerbitkan sertifikat dan menghalang-halangi Penggugat untuk memanfaatkan tanah milik para Penggugat adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum;

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa segala surat-surat tanah, Sertifikat-Sertifikat milik Para Tergugat ataupun surat-surat lain yang menyangkut tanah obyek yang dimiliki dan dibuat oleh Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat;
6. Menghukum tergugat dan siapapun juga yang berkaitan dengan obyek sengketa, untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun tergugat menyatakan banding atau kasasi (Uit voerbaar bij voorraad);

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap Kuasanya di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nursinah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*);

- Bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti luas tanah miliknya. Penggugat menggunakan simbol \pm (kurang lebih) 50.000 m² dalam menyebutkan luasan tanahnya, hal ini menunjukkan Penggugat tidak tahu secara pasti mengenai luasan tanah yang diklaim oleh Penggugat.
- Bahwa letak tanah yang diklaim oleh Penggugat juga tidak jelas lokasinya, Penggugat menyatakan lokasi tanahnya berada di antara dua Desa yaitu Desa Wua- Wua dan Desa Lepo-lepo, hal ini tidaklah rasional karena tidaklah mungkin suatu bidang tanah berada di antara dua desa yang berbeda ataukah makna kata "di antara" yang dimaksudkan oleh Penggugat bahwa ada desa lain di antara Desa Wua-wua dan Desa Lepo-lepo? hal ini tentunya menimbulkan ketidakjelasan lokasi obyek sengketa pada gugatan Penggugat.
- Bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat memiliki dua Surat Keterangan Pemilikan Tanah yakni Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 24/Aga/1975 tertanggal 15 April 1975 atas nama Bau yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wua-wua atas nama Muh. Amin dan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 02/Aga/10/1988 tertanggal 11 Januari 1988 atas nama Bau Porasa yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Lepo-Lepo atas nama Mandari. Yang menjadi pertanyaan apakah bisa terhadap satu obyek yang sama mempunyai dua Surat Keterangan Pemilikan Tanah yang berbeda dan yang menandatangani pun dua pejabat pada lokasi yang berbeda yaitu Kepala Desa Wua-Wua dan kepala kelurahan Lepo-lepo.

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat juga tidak mencantumkan luasan tanah pada Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 24/Aga/1975 tertanggal 15 April 1975 atas nama Bau yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wua-wua atas nama Muh. Amin dan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 02/Aga/10/1988 tertanggal 11 Januari 1988 atas nama Bau Porasa yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Lepo-Lepo atas nama Mandari, seharusnya penggugat mencantumkan luasan bidang tanah pada dua Surat Keterangan Pemilikan Tanah tersebut agar jelas berapa luasan tanah yang klaim oleh Penggugat.
- Bahwa tanaman ubi kayu bukanlah termasuk tanaman jangka panjang yang bisa bertahan lama sehingga tidak benar pernyataan penggugat yang menyatakan mengolah tanah pada lokasi tanah obyek sengketa dengan menanam tanaman jangka panjang (ubi kayu), hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Penggugat tidak menguasai dan mengolah tanah pada obyek sengketa;
- Bahwa sangat tidak berdasar pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat "mengolah tanah hingga tahun 1990". Faktanya sejak tahun 1980an pada obyek sengketa telah berdiri bangunan Pemerintah yang pada saat itu bangunan Pemerintah Pusat yakni Departemen Sosial yaitu BLK dan bangunan Panti asuhan, tidaklah mungkin Penggugat bisa mengolah tanah yang didalamnya terdapat bangunan gedung perkantoran sehingga pernyataan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.
- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas terlihat jelas dengan adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan yakni : Dalam posita, Penggugat selalu mendalilkan "..... Penggugat berhak menuntut ganti kerugian" sedangkan dalam petitum, khususnya petitum angka 6 Penggugat meminta agar "Tergugat dan siapapun juga yang berkaitan dengan obyek sengketa untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa";

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan sehingga berdasarkan Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan "Posita yang tidak didukung oleh petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibatnya tuntutan ditolak oleh hakim, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya- tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; Selanjutnya, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan Jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.
 - Berdasarkan uraian diatas maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa gugatan kabur dan tidak jelas sehingga sangat patut dan layak apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Gugatan Penggugat Telah Melampaui Waktu Untuk Mengajukan Gugatan (Daluarsa);
- Bahwa Tergugat I telah memiliki sertifikat terhadap obyek sengketa sejak tahun 1990 sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 184 Tahun 1990 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 192 Tahun 1990 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara , sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada tahun 2022 atau 32 tahun kemudian;
 - Bahwa berdasarkan lembaga daluwarsa pertanahan (rechtsverwerking) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1963 KUHPerdata sebagai berikut:
"Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tidak bergerak, suatubunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun".

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



"Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya."

- Bahwa selanjutnya Pasal 1967 KUHPerdata mengatur sebagai berikut:
"Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun... "
- Bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 26/PDT.G/2013/PN.SKY.tanggal 11 Juni 2014 yang telah berkekuatan tetap, dimana Majelis Hakim pada putusan tersebut menolak gugatan dengan dasar telah hapus hak menuntut dari Penggugat atas kepemilikan objek sengketa berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata, dimana pokok pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:
"... Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sejak tahun 1981 hingga tahun 2013 sejak didaftarkannya gugatan a quo, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya penguasaan terut-menerus dari sdr. ALWI ataupun Penggugat, sehingga dari tahun 1981 hingga 2013 yang adalah 32 tahun lamanya, hak atas tanah sengketa hapus karena kedaluwarsa yaitu melebihi 30 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 1967 KUHPerdata... "
- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, secara hukum gugatan Penggugat a quo sudah daluwarsa (rechtsverwerking) sehingga sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Bahwa dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :
(1) *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai a/at pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai*

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

- Bahwa tanah milik Tergugat I yang diklaim Penggugat merupakan tanah milik Tergugat I yang telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 184 Tahun 1990 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 192 Tahun 1990 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara maka sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Penggugat selaku pihak yang mengklaim hak atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya itu;
 - Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, gugatan Penggugat sudah kadaluarsa (tidak mempunyai hak untuk menuntut/menggugat) maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)
- Bahwa jika Penggugat mendalilkan terkait sumber perolehan tanahnya berasal dari kakek buyut Penggugat bernama Sorumba yang kemudian dilanjutkan oleh kakek Penggugat yang bernama Porasa, jika demikian adanya maka seluruh keturunan dari Sorumba dan Porasa juga memiliki hak yang sama terhadap tanah yang diklaim oleh Penggugat dan seharusnya masuk sebagai pihak dalam gugatan ini, paling tidak ada Surat Keterangan Ahli waris yang jelas dari kakek buyut hingga kakek

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menunjukkan alur perolehan tanah obyek sengketa, karena tentunya baik itu Sorumba dan Porasa juga memiliki banyak anak keturunan yang juga mempunyai hak yang sama dengan Penggugat;

- Majelis Hakim Yang Mulia, kami menganggap ini sangat penting untuk menghindari adanya klaim dari rumpun keluarga Sorumba dan Porasa dikemudian hari jika gugatan ini dikabulkan karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas mengenai keturunan dari Sorumba dan Porasa;
- Bahwa Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 184 Tahun 1990 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 192 Tahun 1990 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Pakai tersebut telah melalui proses, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan merupakan bukti kepemilikan yang sah terhadap bidang tanah;
- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai tersebut didasarkan pula pada Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Prov. Sultra Nomor 16/HP/KBPN/1990 tanggal 29 Maret 1990 sehingga Sertifikat Hak Pakai Nomor 184 Tahun 1990 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 192 Tahun 1990 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara adalah sah dan berkekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atas tanah;
- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 184 Tahun 1990 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 192 Tahun 1990 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara dilakukan oleh Lembaga yang berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional sehingga Penggugat seharusnya menjadikan sebagai pihak terkait;

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Pertanahan Nasional gugatan dalam hal ini untuk mengetahui lebih jelas dan pasti tentang penguasaan Tergugat I terhadap tanah obyek sengketa;
- Oleh karena Badan Pertanahan Nasional tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

4. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*;

- Bahwa Penggugat telah salah dalam menempatkan Tergugat I dalam gugatan ini karena Tergugat I bukanlah pemilik dari obyek sengketa, tanah lokasi obyek sengketa telah Penggugat Hibahkan Kepada Tergugat III.
- Bahwa dasar hibah tersebut adalah Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 513 Tahun 2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Atas Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Balai Latihan Kerja Kendari tanggal 3 September 2021;
- Berdasarkan hal tersebut diatas maka tindakan Penggugat yang menjadikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I dalam perkara ini adalah hal yang salah dan keliru sehingga gugatan Penggugat haruslah di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat I dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para Penggugat dalam gugatan ini.
3. Bahwa tanah obyek sengketa bukanlah merupakan milik Tergugat I. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Tergugat I) telah menghibahkan tanah tersebut kepada Balai Latihan Kerja Kendari berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 513 Tahun 2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Atas Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Balai Latihan Kerja

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



Kendari tanggal 3 September 2021 dengan dasar kepemilikan berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 184 Tahun 1990 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 192 Tahun 1990 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara.

4. Bahwa proses hibah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 406 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan Barang milik Daerah yang berbunyi:

"Apabila permohonan hibah disetujui oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud ayat pada (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur/ Bupati/ Walikota menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, yang paling sedikit memuat:

- a. penerima hibah;
 - b. objek hibah;
 - c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;
 - d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. peruntukan hibah. "
5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 2 gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas, Penggugat tidak mengetahui dengan pasti berapa luasan tanahnya dan hanya menyebut ± (kurang lebih) 50.000 m² yang artinya penggugat tidak mengetahui dengan pasti berapa luasan tanah yang dikalim oleh Penggugat. terkait letak tanah yang dikalim oleh Penggugat juga terkait dengan tidak jelasnya lokasi tanah yang klaim oleh Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa lokasi tanahnya berada di antara dua Desa yaitu Desa Wua-Wua dan Desa Lepo-lepo, hal ini tidaklah rasional karena tidaklah mungkin suatu bidang tanah berada diantara dua desa yang berbeda ataukah makna kata "di antara" yang dimaksudkan oleh Penggugat bahwa obyek sengketa berada di tengah-tengah di antara

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



Desa Wua-wua dan Desa Lepo-lepo? hal ini tentunya menimbulkan ketidakjelasan lokasi obyek sengketa pada gugatan Penggugat. Selanjutnya batas-batas tanah yang pada obyek sengketa, Penggugat tidak menyebutkan tahun berapa batas-batas tanah tersebut, Penggugat hanya menyebutkan kata "dahulu" yang tidak jelas berada di tahun berapa batas-batas tanah tersebut, apakah batas-batas tanah tersebut masih relevan dengan keadaan sekarang ?tentunya hal ini menyebabkan gugatan Penggugat semakin tidak jelas;

6. Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 3 pada gugatan Penggugat yang menyatakan "bahwa tanah milik Penggugat tersebut diperoleh.....". Bahwa hak atas tanah hanya dapat dibuktikan dengan Sertifikat sebagai bukti kuat atas kepemilikan tanah sebagaimana termuat dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang berbunyi :
"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai a/at pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan".

Berdasarkan bunyi pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya sertifikatlah yang merupakan tanda bukti hak yang berlaku sehingga dalil Penggugat yang menyatakan memperoleh obyek sengketa dari warisan Orang Tua Penggugat yang bernama Almarhum Bau Porasa berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 24/Aga/1975 tertanggal 15 April 1975 atas nama Bau yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wua-wua atas nama Muh. Amin dan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 02/Aga/10/1988 tertanggal 11 Januari 1988 atas nama Bau

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Porasa yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Lepo-Lepo atas nama Mandari haruslah dikesampingkan.

7. Bahwa dalil Penggugat angka 4 adalah dalil yang tidak rasional dan mengada-ada karena :

- Panti Asuhan Anak dan Remaja Kendari yang berada diatas obyek sengketa hingga saat ini, dibangun sejak, tahun 1983 sehingga sangat tidak benar dan mengada-ada apabila Penggugat mendalilkan mengolah diatas tanah sengketa hingga tahun 1990;
- Bahwa dalam dalil angka 4 Penggugat menyatakan orang tua Penggugat (ayah) bernama Bau sedangkan pada dalil angka 3 Penggugat menyatakan ayah Penggugat bernama Bau Porasa, siapakah nama Ayah penggugat?
- Bahwa sangat tidak rasional dalil Penggugat yang menyatakan mengolah dan menanam tanaman berupa ubi kayu, jambu mente, mangga diatas tanah obyek sengketa sejak tahun 1800 karena kondisi alam pada tahun tersebut pada obyek sengketa adalah hutan belantara sehingga tidak mungkin menanam tanaman- tanaman tersebut;

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 5, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat III menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 513 Tahun 2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Atas Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Balai Latihan Kerja Kendari tanggal 3 September 2021;
- Bahwa tanah yang dihibahkan adalah tanah milik Tergugat I sebagaimana Sertipikat Hak Pakai Nomor 184 Tahun 1990 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 192 Tahun 1990 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara sehingga tidak perlu

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



meminta izin atau mendapat izin dari orang tua Penggugat maupun Penggugat;

- Bahwa Tergugat III menguasai obyek sengketa sejak tahun 2021 sehingga tidak masuk akal dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III merusak tanaman milik Penggugat;
 - Bahwa gugatan Penggugat a quo terkesan mencoba-coba belaka sehingga haruslah ditolak seluruhnya;
9. Bahwa dalil Penggugat angka 6 dan 7 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- Bahwa perolehan/penguasaan Tergugat III terhadap obyek sengketa bukan karena diberikan oleh Tergugat II melainkan karena adanya proses hibah dari Tergugat I kepada Tergugat III karena pihak yang memiliki obyek sengketa adalah Tergugat I sebagaimana Sertipikat Hak Pakai Nomor 184 Tahun 1990 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 192 Tahun 1990 atas nama Pemerintah Daerah tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa alas hak dilaksanakan hibah dari Tergugat I kepada Tergugat III sudah sangat jelas yakni Sertipikat Hak Pakai Nomor 184 Tahun 1990 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 192 Tahun 1990 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa Penggugat selalu mendalilkan "untuk itu Penggugat berhak menuntut ganti kerugian" namun Penggugat tidak pernah menyebutkan dalam gugatannya bentuk dan nilai ganti kerugian yang diinginkan;

Berdasarkan uraian diatas, dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur sehingga layak apabila gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



10. Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 8 pada gugatan Penggugat yang menyatakan "bahwa tanpa dasar atau hak yang sah Tergugat I memberikan tanah kepada Tergugat II " Bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah/Negara menyebutkan:

"Gubernur/ Bupati/ Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah"

Berdasarkan hal tersebut salah satu tugas pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah menurut Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah/Negara yaitu :

"Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan"

berkaitan dengan hal tersebut maka Gubernur Sulawesi Tenggara menetapkan penggunaan lokasi obyek sengketa sebagai salah satu UPTD Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara (Tergugat II). Bahwa terhadap tanah obyek sengketa, Tergugat II hanya sebagai Pengguna Barang dan tidak mempunyai kuasa/hak kepemilikan terhadap tanah tersebut dan Tergugat II tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada Tergugat III.

Bahwa pemindahtangan tanah tersebut dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara selaku Tergugat I kepada Tergugat III berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 513 Tahun 2021 tentang Penetapan

Pelaksanaan Hibah Atas Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Balai Latihan Kerja Kendari tanggal 3 September 2021 dengan dasar kepemilikan berupa Sertipikat Hak Pakai

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 184 Tahun 1990 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 192 Tahun 1990 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara.

11. Bahwa terkait segala surat-surat yang timbul pada obyek sengketa karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan Prundang-undangan yang berlaku maka haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
12. Bahwa penyitaan terhadap obyek sengketa tidak mungkin untuk dilakukan karena pada saat ini obyek sengketa digunakan sebagai kantor BLK dan Panti asuhan anak dan remaja yang jika dilakukan penyitaan terhadap obyek sengketa maka tentunya akan menyebabkan berhentinya aktifitas perkantoran dan terbengkalainya panti asuhan anak dan remaja yang berada pada lokasi obyek sengketa.
13. Bahwa kami selaku Tergugat I menolak dalil Permohonan Penggugat dalam Provisi angka 1 terkait "memerintahkan para Tergugat dan siapapun juga berkaitan dengan obyek sengketa, untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah obyek sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap", dengan alasan alasan sebagai berikut :
 - o Bahwa hingga saat ini, diatas tanah obyek sengketa masih berdiri bangunan panti asuhan anak dan remaja dan masih melakukan operasional, jika ini dihentikan maka siapa yang bertanggung jawab terhadap nasib anak-anak panti tersebut?
 - o Bahwa pembangunan yang dilaksanakan diatas obyek sengketa adalah untuk kepentingan umum sehingga harus tetap berjalan dan terlaksana;
 - o Bahwa oleh karena kami selaku Tergugat I memiliki bukti kepemilikan yang terkuat dan sah yakni Sertipikat Hak Pakai Nomor 184 Tahun 1990 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 192 Tahun 1990 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara maka kami menolak dalil tersebut dan berkeyakinan kami adalah pemilik tanah yang beretikad baik sehingga haruslah dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I secara keseluruhan.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I adalah pemilik atas tanah obyek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 184 Tahun 1990 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 192 Tahun 1990 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara.
4. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum proses hibah yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat III.
5. Menyatakan sah dan berdasar hukum sertipikat-sertipikat ataupun surat-surat lain yang menyangkut tanah obyek sengketa yang dimiliki oleh Para Tergugat.
6. Menyatakan sita jaminan atas objek sengketa a quo tidak sah dan tidak berdasar hukum.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, Mohan putusan yang seadil - adilnya, (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA;

- Bahwa Penggugat telah salah dalam menempatkan Tergugat II dalam gugatan ini karena Tergugat II bukanlah pemilik dari obyek sengketa, Tergugat II hanya sebagai Pengguna Barang pada lokasi obyek sengketa sebelum obyek sengketa dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III.
- Bahwa Tergugat II tidak memiliki hak kepemilikan dan hak untuk memindahtangankan tanah lokasi obyek sengketa.
- Bahwa pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ba rang Milik Negara/Daerah yang berbunyi:

"(1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.

(2) Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung Jawab.

- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barling Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah se/ain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang."

Bahwa dari uraian pasal diatas tidak satupun yang menyebutkan bahwa Tergugat II bisa memindahtangankan ataupun menyerahkan tanah milik daerah kepada pihak manapun.

- Berdasarkan hal tersebut diatas maka tindakan Penggugat yang menjadikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



sebagai Tergugat II dalam perkara ini adalah hal yang salah dan keliru, sehingga gugatan Penggugat haruslah di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

2. PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL);

- Bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti luas tanah miliknya. Penggugat menggunakan simbol \pm (kurang lebih) 50.000 m² dalam menyebutkan luasan tanahnya, hal ini menunjukkan Penggugat tidak tahu secara pasti mengenai luasan tanah yang diklaim oleh Penggugat.
- Bahwa letak tanah yang diklaim oleh Penggugat juga tidak jelas lokasinya, Penggugat menyatakan lokasi tanahnya berada di antara dua Desa yaitu Desa Wua- Wua dan Desa Lepo-lepo, hal ini tidaklah rasional karena tidaklah mungkin suatu bidang tanah berada di antara dua desa yang berbeda ataukah makna kata "di antara" yang dimaksudkan oleh Penggugat bahwa ada desa lain (di antara Desa Wua-wua &ian Desa Lepo-lepo ? hal ini tentunya menimbulkan ketidakjelasan lokasi obyek sengketa pada gugatan Penggugat.
- Bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat memiliki dua Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 15 April 1975 atas nama Bau yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wua-wua atas nama Muh. Amin dan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 02/Aga/10/1988 tertanggal 11 Januari 1988 atas nama Bau Porasa yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Lepo-Lepo atas nama Mandari. Yang menjadi pertanyaan apakah bisa terhadap satu obyek yang sama mempunyai dua Surat Keterangan Pemilikan Tanah yang berbeda dan yang menadatangannya pun dua pejabat pada lokasi yang berbeda yaitu Kepala Desa Wua-Wua dan kepala kelurahan Lepo-lepo.

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat juga tidak mencantumkan luasan tanah pada Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor :24/Aga/1975 tertanggal 15 April 1975 atas nama Bau yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wua-wua atas nama Muh. Amin dan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 02/Aga/10/1988 tertanggal 11 Januari 1988 atas nama Bau Porasa yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Lepo-Lepo atas nama Mandari, seharusnya penggugat mencantumkan luasan bidang tanah pada dua Surat Keterangan Pemilikan Tanah tersebut agar jelas berapa luasan tanah yang klaim oleh Penggugat.
- Bahwa tanaman ubi kayu bukanlah termasuk tanaman jangka panjang yang bisa bertahan lama sehingga tidak benar pernyataan penggugat yang menyatakan mengolah tanah pada lokasi tanah obyek sengketa dengan menanam tanaman jangka .panjang;
- Bahwa sangat tidak berdasar pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat "mengolah tanah hingga tahun 1990". Faktanya sejak tahun 1980an pada obyek sengketa telah berdiri bangunan BLK dan bangunan Panti asuhan, tidaklah mungkin Penggugat bisa mengolah tanah yang didalamnya terdapat bangunan gedung perkantoran sehingga pernyataan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;
- Berdasarkan uraian diatas maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa gugatan kabur dan tidak jelas sehingga sangat patut dan layak apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima. .

3. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium)

- Bahwa jika Penggugat mendalilkan terkait sumber perolehan tanahnya berasal dari kakek buyut Penggugat bernama Sorumba yang kemudian dilanjutkan oleh kakek Penggugat yang bernama Porasa, tentunya seluruh anak keturunan dari Sorumba dan

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



Poras juga masuk sebagai pihak dalam gugatan. ini, paling tidak ada Surat Keterangan Ahli waris yang jelas dari kakek buyut hingga kakek Penggugat yang menunjukkan alur perolehan tanah obyek sengketa, karena tentunya baik itu Sorumba dan Porasa juga memiliki banyak anak keturunan yang juga mempunyai hak yang sama dengan Penggugat.

II. Dalam pokok perkara:

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat II dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II menolakan dengan tegas seluruh dalil-dalil para Penggugat dalam gugatan ini.
3. Bahwa Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara (Tergugat II) selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah disebutkan pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang berbunyi:

"(1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.

(2)° Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



- d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelo/aBarang."

Bahwa dari uraian pasal diatas tidak satupun yang menyebutkan bahwa Tergugat II bisa memindahtangankan ataupun menyerahkan tanah milik daerah kepada pihak manapun, sehingga jelas bahwa Tergugat II pada

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



obyek sengketa hanya sebagai Pengguna Barang yang hanya sebatas menggunakan Barang Milik Daerah bukan sebagai pemilik.

4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas, Penggugat tidak mengetahui dengan pasti berapa luasan tanahnya dan hanya menyebut \pm (kurang lebih) 50.000 m² yang artinya penggugat tidak mengetahui dengan pasti berapa luasan tanah yang dikalim oleh Penggugat. terkait letak tanah yang dikalim oleh Penggugat juga terkaif dengan tidak jelasnya lokasi tanah yang klaim oleh Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa lokasi tanahnya berada di antara dua Desa yaitu Desa Wua-Wua dan Desa Lepo-lepo, hal ini tidaklah rasional karena tidaklah mungkin suatu bidang tanah berada diantara dua desa yang berbeda ataukah makna kata "di antara" yang dimaksudkan oleh Penggugat bahwa obyek sengketa berada di tengah-tengah di antara Desa Wua-wua dan Desa Lepo-lepo ? hal ini tentunya menimbulkan ketidakjelasan lokasi obyek sengketa pada gugatan Pengguga. Selanjutnya batas-batas tanah yang pada obyek sengketa, Penggugat tidak menyebutkan tahun berapa batas-batas tanah tersebut, Penggugat hanya menyebutkan kata "dahulu" yang tidak jelas berada di tahun berapa batas-batas tanah tersebut, apakah batas-batas tanah tersebut masih relevan dengan keadaan sekarang ? tentunya hal ini menyebabkan gugatan Penggugat semakin tidak jelas.
5. Tergugat II menolak dalil Penggugat angka 6 pada gugatan Penggugat yang menyatakan "bahwa Tergugat III memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara diberikan oleh Tergugat II. Bahwa sebelumnya telah Tergugat II sampaikan bahwa Tergugat II hanyalah sebagai Pengguna barang dan bukanlah pemilik dari obyek sengketa sehingga tidaklah mungkin Tergugat II bisa memberikan tanah lokasi obyek sengketa kepada Tergugat III. Bahwa pada pasal 398 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan :

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



"(1) Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang"

Dari pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa hanya pengelola barang yang bisa melakukan hibah barang milik daerah.

Bahwa pada pasal 1 angka 7 Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan :

"Sekretaris Daerah adalah pengelo/a barang milik daerah"

Bahwa dari pasal tersebut diatas jelas bahwa Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara tidak berhak untuk melakukan hibah atau pemindahtangan barang milik daerah, Tergugat II hanyalah sebatas Pengguna Barang Milik Daerah, oleh karena itu dalil Penggugat haruslah dikesampingkan dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Tergugat II menolak dalil Penggugat angka 8 pada gugatan Penggugat yang menyatakan "bahwa tanpa dasar atau hak yang sah Tergugat I memberikan tanah kepada Tergugat II " Bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah menyebutkan:

"Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah"

Berdasarkan hal tersebut salah satu tugas pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah menurut Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah yaitu :

"Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dalam bertanggung jawab:

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



- a. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan"

berkaitan dengan hal tersebut maka Gubernur Sulawesi Tenggara menetapkan penggunaan lokasi obyek sengketa sebagai salah satu UPTD Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara (Tergugat II).

Bahwa terhadap tanah obyek sengketa, Tergugat II hanya sebagai Pengguna Barang dan tidak mempunyai kuasa/hak kepemilikan terhadap tanah tersebut dan Tergugat II tidak pernah mengalihkan tanah Tersebut Kepada Tergugat III.

Bahwa pemindahtanganan tanah tersebut dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara selaku Tergugat I kepada Tergugat III berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 513 Tahun 2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Atas Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Balai Latihan Kerja Kendari tanggal 3 September 2021 dengan dasar kepemilikan berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 184 Tahun 1990 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 192 Tahun 1990 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara.

7. Bahwa terkait segala surat-surat yang timbul pada obyek sengketa karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan Prundang-undangan yang berlaku maka haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum.
8. Bahwa penyitaan terhadap obyek sengketa tidak mungkin untuk dilakukan karena pada saat ini obyek sengketa digunakan sebagai kantor BLK dan Panti asuhan anak dan remaja yang jika dilakukan penyitaan terhadap obyek sengketa maka tentunya akan menyebabkan berhentinya aktifitas perkantoran dan terbengkalainya panti asuhan anak dan remaja yang berada pada lokasi obyek sengketa.

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II secara keseluruhan.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum sita jaminan atas objek sengketa a quo;
3. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berdasar hukum sertipikat-sertipikat ataupun surat-surat lain yang menyangkut tanah obyek sengketa yang dimiliki oleh Para Tergugat.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil - adilnya, (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur;
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat III;
3. Bahwa Tergugat III menguasai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 45.843,74 meter persegi yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 226 Kendari serta Mendirikan Bangunan di atas Tanah tersebut adalah Tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendari tertanggal 16 Januari 1990, dikuasai oleh Balai Latihan Kerja Kendari berdasarkan Hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Bukan Tanah Milik Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Tergugat III mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dapat dipandang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara itu;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuah terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat III;
3. Bahwa Tergugat III rnenquasai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 45.843,74 meter persegi yang terletak d1 Jalan D.I. Panjaitan Nomor 226 Kendari serta Mendirikan Bangunan d1 atas Tanah tersebut atas Hibah Pemenntah Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Bala: Latihan Kerja Kendari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berdasarkan:
 - a. Surat Kepala Balai Latihan Kerja Kendari yang ditujukan Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 8.2.13/4104/HM.02/IX/2020 Tanggal 7 September 2020 Perihal Permohonan Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tujuan untuk Membangun Workshop Alat Berat Balai Latihan Kerja Kendari.
 - b. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 590/466 Tanggal 3 Pebruari 2021 Perihal Persetujuan Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terletak di Jalan 0.1. Panjaitan

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 226 Kendari kepada Balai Latihan Kerja Kendari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

- c. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 560/635 Tanggal 15 Pebruari 2021 Perihal Rekomendasi Peningkatan Status Balai Latihan Kerja Kendari menjadi Balai Besar Pelatihan Vokasi Internasional (BBPVI) Sulawesi Tenggara.
- d. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 019/700 Tanggal 16 Pebruari 2021 Perihal Permohonan Audiensi Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan tujuan membahas tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Oaerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terletak di Jalan 0.1. Panjaitan Nomor 226 Kendari kepada Balai Latihan Kerja Kendari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- e. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 032/1729 Tanggal 23 April 2021 Perihal Persetujuan Hibah Tanah dan Bangunan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi1 Balai Lannan Kerja Kendari.
- f. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 032/1729 Tanggal 23 April 2021 Perihal Persetujuan Hibah Tanah dan Bangunan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Latihan Kerja Kendari.
- g. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 032/1794 Tanggal 28 April 2021 Perihal Permohonan Persetujuan Hibah Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 45.843,74 meter persegi yang terletak di Jalan

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D.I. Panjaitan Nomor 226 Kendari dengan Nomor Sertifikat Hak Pakai HP 184/Gs.95/1990 Tanggal 16 Januari 1990 dan HP 192/Gs.94/1990 Tanggal 16 Januari 1990 dengan Penerima Hibah Balai Latihan Kerja Kendari.
- h. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tanggal 25 Mei 2021 Tentang Penjadwalan Pembahasan Atas Usul Persetujuan Hibah Tanah dan Bangunan UPTD Panti Sosial dan Remaja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Balai Latihan Kerja Kendari.
 - i. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 005/58 Tanggal 7 Juni 2021 Perihal Undangan Menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Acara Pokok Penjelasan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Atas Usul Hibah Berupa Tanah dan Bangunan Milik Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Balai Latihan Kerja Kendari.
 - j. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 005/66 Tanggal 14 Juni 2021 Perihal Rapat Kerja terkait Hibah Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Balai Latihan Kerja Kendari sekaligus akan melakukan Kunjungan Lapangan ke Balai Latihan Kerja Kendari.
 - k. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 005/76 Tanggal 17 Juni 2021 Perihal Undangan Menghadiri Rapat Kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Acara Pokok Pembahasan Atas Usul Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Milik Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Balai Latihan Kerja Kendari. diluarutkan Perunjauan Lapangan;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



- l. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sulawesi Tenggara Nomor 005/80 Tanggal 22 Juni 2021 Perihal Undangan Menghadui Rapat Panpurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan salah satu Acara Pokok Penqarnbuan Keputusan Atas Usul Persetujuan Hibah Tanah dan Bangunan M1hk Pemenntah Provinsi: Sulawesi Tenggara Kepada Balai Latihan Kerja Kendari;
- m. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tanggal 23 Juni 2021 Tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi, Sulawesi Tenggara Berupa Hibah Tanah dan Bangunan Kepada Balai Latihan Kerja Kendari.
- n. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 23 Juru 2021 Tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi, Sulawesi Tenggara Berupa Hibah Tanah dan Bangunan Kepada Balai Latihan Kerja Kendari.
- o. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 513 Tahun 2021 Tanggal 3 September 2021 Tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Atas Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Balai Latihan Kerja Kendari;
- p. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi, Sulawesi Tenggara dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 032/5443 a dan Nomor 2/3015/UM.03.01/XI/2021 Tanggal 26 November 2021.
- q. Berita Acara Serah Terima Hibah antara Pemerintah Provinsi, Sulawesi Tenggara dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 032/5444.a dan Nomor 2/3014/UM.03.03/XI/2021 Tanggal 26 November 2021.

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



- r. Berita Acara Penyerahan 2 (dua) Sertifikat Tanah Nomor Sertifikat Hak Pakai 184/Gs.95/1990 Tanggal 16 Januari 1990 dan Nomor 192/Gs.94/1990 Tanggal 16 Januari 1990; Sertifikat Hak Pakai Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dari Kepala Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Pihak Pertama kepada Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari (Ex Balai Latihan Kerja Kendan) selaku Pihak Kedua dengan Mengetahui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 24 Agustus 2022;
4. Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat III menguasai Tanah Milik Penggugat dengan cara mengakui dan mendirikan bangunan serta merusak hampir semua tanaman milik penggugat adalah tidak benar, karena Tergugat III memperoleh Tanah yang dijadikan obyek gugatan oleh penggugat adalah Tanah Negara Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Hibah dari Pemerintah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Bukan Tanah Milik Penggugat.
5. Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat III memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara diberikan oleh Tergugat II yang diperoleh dari Tergugat I selaku Gubernur tanpa dasar alas hak yang sah menurut hukum adalah tidak benar, karena Tergugat III memperoleh Tanah yang dijadikan obyek gugatan oleh penggugat adalah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihibahkan kepada Balai Latihan Kerja Kendari oleh Pemerintah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Bukan Tanah Milik Penggugat.
6. Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa bahwa Tergugat II mengalihkan kepada Tergugat III untuk menguasai Tanah Milik

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa dasar yang jelas dan alas hak yang sah menurut hukum adalah tidak benar, karena proses pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam hal ini untuk pengembangan dan perluasan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kendari tidak dialihkan oleh Tergugat II, dan Tergugat II tidak memiliki sedikitpun kewenangan untuk melakukan pengalihan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pihak lain. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia adalah kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara selaku Pengguna Barang Milik Daerah dan dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa tanpa dasar atau alas hukum yang sah Tergugat I memberikan tanah kepada Tergugat II untuk dipergunakan oleh Tergugat III adalah perbuatan tidak sah dan melawan hukum, adalah tidak benar karena Asal Usul Perolehan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 45.843,74 meter persegi yang terletak di Jalan 0.1. Panjaitan Nomor 226 Kendari melalui Proses Pembelian dengan Nilai Perolehan sebesar Rp. 143.250.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
8. Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa perbuatan Tergugat III yang mengakui menguasai membuat pagar dan mendirikan bangunan serta menghalang-halangi Penggugat tersebut serta membuat Sertifikat atas nama Tergugat III adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum adalah tidak benar, karena:
 - a. Tergugat III menguasai, membuat pagar dan mendirikan bangunan setelah segala proses Hibah Tanah Milik Pemerintah Pemerintah

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Balai Latihan Kerja Kendari dinyatakan selesai dengan ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 032/5443.a dan Nomor 2/3015/UM.03.01/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 dan Berita Acara Serah Terima Hibah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 032/5444.a dan Nomor 2/3014/UM.03.03/XI/2021 Tanggal 26 November 2021;

- b. Tergugat III tidak pernah menghalang-halangi penggugat karena Tergugat III tidak pernah mengenal penggugat dan penggugat pun tidak pernah mengingatkan atau menegur Tergugat III baik secara lisan maupun tertulis terkait dengan obyek yang digugat oleh penggugat.
- c. Sampai saat ini Tergugat III belum membuat Sertifikat Tanah atas nama Tergugat III, adapun Sertifikat Tanah yang dipegang oleh Tergugat III adalah Sertifikat Tanah masih atas nama Tergugat I yang diserahkan oleh Pihak Tergugat I kepada Tergugat III pada tanggal 24 Agustus 2022 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Penandatanganan dan Penyerahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 032/5443.a dan Nomor 2/3015/UM.03.01/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 dan Penandatanganan Serita Acara Serah Terima Hibah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 032/5444.a dan Nomor 2/3014/UM.03.03/XI/2021 Tanggal 26 November 2021.

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



9. Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa segala surat-surat yang terbit di atas tanah obyek sengketa Milik Para Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II atau pun pihak lain dinyatakan tidak sah, tidak berkuat hukum dan tidak mengikat adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas bahkan bertentangan dengan hukum itu sendiri. Apakah Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan oleh Kantor Sadan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendari dengan Nomor Sertifikat Hak Pakai 184/Gs.95/1990 Tanggal 16 Januari 1990 dan Nomor Sertifikat Hak Pakai 192/Gs.94/1990 Tanggal 16 Januari 1990 tidak dapat dijadikan dasar atau alas hukum yang sah? Lalu lembaga negara manakah di Wilayah NKRI ini yang diberi tugas pokok, fungsi dan kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan bidang pertanahan negara?
10. Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut penggugat telah berusaha menegur dan memperingatkan kepada para tergugat agar tidak mengakui, menguasai, mendirikan bangunan dan menghalang-halangi penggugat untuk memanfaatkan tanah tersebut akan tetapi tidak diindahkan oleh Para Tergugat adalah tidak benar, karena:
- Sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 16 Januari 1990 oleh Kantor Sadan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendari, di atas Tanah tersebut sudah berdiri 12 (dua belas) unit bangunan permanen dan bangunan tersebut adalah bukan dibangun oleh Penggugat tetapi dibangun oleh Pemerintah di atas Tanah Negara seluas 45.843,74 meter persegi yang sekarang ini telah dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Balai Latihan Kerja Kendari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
 - Penggugat tidak pernah menegur dan memperingatkan baik secara lisan maupun tertulis kepada para tergugat khususnya

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



Tergugat III agar tidak mengakui, menguasai, mendirikan bangunan dan menghalang-halangi penggugat untuk memanfaatkan tanah tersebut. Tidak ada bukti sedikit pun yang menguatkan penggugat bahwa penggugat pernah menegur dan memperingatkan baik secara lisan maupun tertulis kepada para tergugat khususnya Tergugat III agar tidak rnenqakui, menguasai, mendirikan bangunan dan menghalang-halangi penggugat untuk memanfaatkantanah tersebut.

- c. Sejak diterbitkannya Sertmkat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 16 Januari 1990 oleh Kantor Sadan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendari hingga bulan Oktober 2022, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atau tuntutan atau teguran baik kepada Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III, pertanyaannya selama lebih dari 32 tahun Penggugat ke mana saja? Kalau benar bahwa Tanah yang dijadikan obyek gugatan oleh penggugat adalah Tanah Milik Penggugat lalu mengapa selama lebih dari 32 tahun Tanah tersebut dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Penggugatdiam saja?
- d. Bila benar Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 45.843,74 meter persegi yang terletak di Jalan 0.1. Panjaitan Nomor 226 Kendari adalah Milik Penggugat, mengapa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada proses pelaksanaan Hibah kepada Balai Latihan Kerja Kendari harus melalui Rapat Kerja dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan pada saat Pengambilan Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 23 Juni 2021 harus melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan pada saat itu Penggugat diam saja?

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



e. Dalam gugatannya Penggugat mengaku bahwa telah berusaha menegur dan memperingatkan kepada para tergugat agar tidak mengakui, menguasai, mendirikan bangunan dan menghalang-halangi penggugat untuk memanfaatkan tanah tersebut akan tetapi tidak diindahkan oleh Para Tergugat. Pertanyaannya adalah dengan cara apa dan melalui media apa Penggugat menegur dan memperingatkan kepada para tergugat agar tidak mengakui, menguasai, mendirikan bangunan dan menghalang-halangi penggugat untuk memanfaatkan tanah tersebut? Apakah penggugat dapat menunjukkan bukti bahwa penggugat pernah berusaha menegur dan memperingatkan kepada para tergugat agar tidak mengakui, menguasai, mendirikan bangunan dan menghalang-halangi penggugat untuk memanfaatkan tanah tersebut? Apakah untuk menemukan kebenaran harus melakukan kebohongan? Maka berdasarkan segala alasan yang telah kami kemukakan di atas, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Pokok Perkara juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Pokok Perkara di atas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk menjadi alasan gugatan dalam rekonvensi.

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



3. Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menghibahkan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Balai Latihan Kerja Kendari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia seluas 45.843,74 meter persegi yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 226 Kendari dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidaklah menghibahkan untuk dikuasai oleh perorangan atau untuk kepentingan bisnis, tetapi dalam rangka untuk kepentingan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara yang membutuhkan Pelatihan Ketrampilan Kerja agar dapat bekerja dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya;
4. Bahwa Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari atau sekarang telah berubah nama menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota Kendari dengan Wilayah Kerja 17 Kabupaten dan Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara adalah menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan Vokasi Berbasis Kompetensi bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara yang belum memiliki ketrampilan untuk mendukung Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyediaan Tenaga Kerja Trampil yang Kompeten dan Tersertifikasi serta bersinergi Program dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendukung Visi, Misi dan Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya bidang Pembangunan Ketenagakerjaan, yakni mengatas, dan menekan angka pengangguran di Provinsi, Sulawesi Tenggara;
5. Bahwa sejak tahun 1982 hingga sekarang ini, BLK Kendari sebagai Lembaga Pelatihan Kerja telah berkontribusi dalam pemenuhan tenaga kerja trampil dan kompeten di Provinsi Sulawesi Tenggara dan saat ini telah memiliki 13 Kejuruan, dimana seluruh biaya Kegiatan Pelatihan

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



Berbasis Kompetensi yang diselenggarakan oleh BLK Kendari, termasuk pengadaan tenaga Instruktur Pelatihan dan Pembangunan Kantor serta Pembangunan Workshop Pelatihan, Sarana dan Prasarana Kantor dan Workshop Pelatihan pada setiap kejuruan serta seluruh Alat dan Bahan Pelatihan, juga pakaian, konsumsi, asuransi serta biaya transportasi bagi siswa peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di BLK Kendari seluruhnya ditanggung oleh BLK Kendari yang berasal dari APBN Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada setiap tahun anggaran;

6. Bahwa perkembangan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang begitu pesat, dimana Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah pertambangan nasional, tentu banyak membutuhkan tenaga kerja yang kompeten dan tersertifikasi khususnya di bidang mekanik dan operator alat berat agar tenaga kerja Provinsi Sulawesi Tenggara dapat bekerja dan terserap pada berbagai perusahaan pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara, akan tetapi kondisi saat ini tenaga kerja lokal Provinsi Sulawesi Tenggara belum memiliki ketrampilan dan kemampuan teknis untuk mengisi peluang tenaga kerja yang memiliki skill kompeten yang dibutuhkan oleh dunia industri pertambangan sehingga banyak tenaga kerja untuk kualifikasi tenaga ahli harus didatangkan dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara bahkan mendatangkan tenaga kerja asing untuk mengisi jabatan-jabatan tenaga ahli yang seharusnya diisi oleh Tenaga Kerja Lokal Putra-Putri Indonesia khususnya yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Bahwa mencermati kondisi tersebut, maka kami BLK Kendari bermaksud untuk membuka Kejuruan Mekanik dan Operator Alat Berat untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki kompetensi di bidang mekanik dan operator alat berat guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk mewujudkan perluasan, pengembangan dan pembukaan kejuruan baru yakni Kejuruan Mekanik

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



dan Operator Alat Berat bagi BLK Kendari adalah terkendala pada terbatasnya Tanah Lahan/Lokasi yang dimiliki oleh BLK Kendari, dimana Tanah Lahan/Lokasi Kantor BLK Kendari adalah seluas 2, 15 hektare yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 226 Kelurahan Anawai Kecamatan Wua Wua Kota Kendari, saat ini semakin sempit dan tidak memungkinkan lagi untuk kami melakukan perluasan dan pengembangan serta pembangunan Workshop Mekanik dan Operator Alat Berat.

8. Bahwa memperhatikan tugas pokok dan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari atau sekarang telah berubah nama menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari sebagaimana dijelaskan pada Nomor 4, Nomor 5, Nomor 6, Nomor 7 dan Nomor 8 dalam Eksepsi ini, maka dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta kontribusi Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari tersebut sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menghibahkan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Balai Latihan Kerja Kendari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia seluas 45.843,74 meter persegi yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 226 Kendari dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan tidak menghibahkan tanah milik penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam Rekonvensi di atas, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini.

DALAM REKONVENSİ:

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 45.843,74 meter persegi yang terletak di Jalan D.I Panjaitan Nomor 226 Kendari yang sekarang telah dihibahkan kepada Balai Latihan Kerja Kendari atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia adalah benar Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Bukan Milik Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat III adalah Sah Menguasai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 45.843,74 meter persegi yang terletak di Jalan 0.1. Panjaitan Nomor 226 Kendari berdasarkan Hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Sekiranya Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 24/Aga/1975, tanggal 15 April 1975, diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 02/Aga/10/1998, tertanggal 11 Januari 1988, diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotocopy Sejarah Pemilikan Tanah an. Porasa Sorumba dan ditanda tangani para ahli waris dan saksi-saksi, tanggal 20 Oktober 2000, diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopy Foto dokumentasi Pohon angka diatas tanah obyek sengketa, Foto Dokumentasi Sumur diatas tanah obyek sengketa, Foto Dokumentasi Pohon Mangga

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pohon Kelapa diatas tanah obyek sengketa, diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotocopy Radiogram Departemen Pertahanan-Kemampuan, tanggal 25 Agustus 1981 dan Instruksi Nomor : INS/10/VI/1978 tentang Penertiban terhadap prosedur/Tata Cara Dalam kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan HANKAM/ABRI, diberi tanda Bukti P.5;
 6. Fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, Nomor : 110 Tahun 1979 tentang Pemberian hak Penggunaan Tanah Milik pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara untuk Lokasi Panti Karya Taruna kendari pada tanggal 19 Juni 1979, diberi tanda Bukti P.6;
 7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 1451/89/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021, diberi tanda Bukti P.7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara gugatan antara Saudara H. Nurdin Sorumba dengan Pihak Pemerintah Daerah;
 - Bahwa obyek sengketa terletak di Wundudopi, Kelurahan Wua-Wua, Kota Kendari;
 - Bahwa pemilik tanah tersebut adalah milik Saudara Sorumba kemudian diwariskan kepada cucu-cucu beliau termasuk Saudara H. Nurdin Sorumba;
 - Bahwa luas obyek sengketa kurang lebih 5 (lima) hektar;
 - Bahwa batas tanah sengketa:
 - o Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Saudara Malik;
 - o Sebelah Timur : berbatas dengan jalan raya;
 - o Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Saudara Haepa;
 - o Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Saudara Nusu;
 - Bahwa saksi pernah membantu anaknya Saudara Haepa (turunan dari Sorumba) untuk bekerja di tanah tersebut (disebelah selatan obyek sengketa saat ini) yaitu pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1975,

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan orang tua Penggugat mengolah tanah tersebut juga di bagian Utara;

- Bahwa dulunya tanah tersebut diolah menjadi persawahan namun setelah itu ditanami dengan tanaman jangka panjang seperti pohon mangga dan pohon nangka;
- Bahwa pada tahun 1973 yang mengolah tanah dilokasi tersebut dilarang oleh tentara, dimana saat itu kalau ada warga yang tetap mengolah lokasi tersebut akan dituduh sebagai PKI, jadi saat itu beberapa masyarakat menjadi takut dan meninggalkan tanah olahannya;
- Bahwa saksi sudah tidak pernah lagi mendatangi tanah tersebut namun masih biasa sesekali melewati dan melihat lokasi tersebut, adapun saat ini dilokasi tersebut sudah berdiri bangunan kantor pemerintahan;
- Bahwa bangunan pemerintah diatas lokasi tersebut mulai berdiri sekitar tahun 1980-an keatas;
- Bahwa dulunya tanah tersebut terletak di Desa Lepo-Lepo, sekarang di Kelurahan Anawai;
- Bahwa Wundudopi tersebut maksud saksi dulunya adalah nama kampung di lokasi obyek sengketa tersebut, namun sejak pemekaran dari Kelurahan Lepo-Lepo dan Kelurahan Wua-Wua, saksi sudah tidak tahu lagi apa nama Kelurahan dilokasi obyek tersebut saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sorumba, karena saksi belum lahir Sorumba sudah meninggal dunia, saksi dapat mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Sorumba karena Haepa yang merupakan turunan dari Sorumba yang juga adalah nenek dari saksi, dimana Haepa mengolah dibagian Selatan dan nenek penggugat mengolah di sebelah Utara;
- Bahwa yang mengolah tanah tersebut adalah orang tua Penggugat bernama Bau dan terakhir orang tua Penggugat mengolah diatas tanah tersebut tahun 1973, karena saat itu tanah tersebut diambil oleh pihak tentara;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



- Bahwa orangtua Penggugat pindah ke daerah wua-wua, namun masih sesekali ke lokasi tersebut untuk mengambil sagu atau tanaman lainnya yang pernah ditanam oleh orang tua Penggugat, namun sudah tidak pernah lagi mengolah tanah tersebut;
 - Bahwa sepanjang yang saksi ketahui bahwa saudara Bau (orang tua Penggugat) memiliki rumah panggung diatas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa perkara ini;
 - Bahwa adapun anak Saudara Bau adalah sebanyak 4 (empat) orang, namun saksi tidak mengetahui siapa saja anak dari Bau tersebut, yang saksi ketahui yaitu Saudara H. Nurdin Sorumba yang menjadi Pihak Penggugat dalam perkara ini;
 - Bahwa hubungan antara Haepa dan Bau adalah bersepupu, mereka memiliki kakek yang satu yaitu Sorumba;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya sertipikat tersebut, dalam persidangan ini saksi hanya menjelaskan terkait awal kepemilikan tanah tersebut oleh Sorumba, dimana saksi juga adalah bagian dari keturunan Sorumba tersebut;
2. Bintang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara gugatan antara Saudara H. Nurdin Sorumba dengan Pihak Pemerintah Daerah;
 - Bahwa obyek sengketa terketak di Wundudopi, Kelurahan Wua-Wua, Kota Kendari;
 - Bahwa tanah tersebut adalah milik Saudara Sorumba kemudian diwariskan kepada cucu-cucu beliau termasuk Saudara H. Nurdin Sorumba;
 - Bahwa dulu keluarga saksi juga memiliki tanah disekitar lokasi tersebut (dekat Kantor Polres Kendari saat ini) dan mengolah tanah tersebut, sehingga kami sama-sama tahu terkait pengolahan diatas obyek tersebut oleh Sorumba dan selanjutnya oleh anak cucunya;

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi masih kecil sekitar tahun 1953 atau tahun 1954, orang tua saksi berkebun dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi dulunya pernah melihat rumah diatas obyek sengketa saat ini, tentunya milik nenek Penggugat, saudara Sorumba berupa rumah panggung, adapun terakhir saksi melihat rumah tersebut ada diatas tanah obyek sengketa pada tahun 1973;
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual kepada pihak pemerintah daerah baik oleh saudara Sorumba maupun sampai kepada cucu-cucunya termasuk H. Nurdin Sorumba;
- Bahwa selain rumah panggung, diatas lokasi tersebut juga terdapat sumur didekat jalan dimana yang membuat sumur tersebut adalah keluarga dari Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertipikat Hak Pakai Nomor 184 Tahun 1990 an. Pemerintah Daerah TK I Propinsi Sulawesi Tenggara, diberi tanda Bukti T.1-1;
2. Fotocopy Sertipikat Hak Pakai Nomor 192 Tahun 1990 an. Pemerintah Daerah TK I Propinsi Sulawesi Tenggara, diberi tanda Bukti T.1-2;
3. Fotocopy Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 513 Tahun 2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah atas Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Prov. Sultra tanggal 3 September 2021, diberi tanda Bukti T.1-3;
4. Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Prov. Sultra dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Nomor 032/5443.a Nomor 2/3015/UM.03.01/XI/2021 tanggal 26 November 2021, diberi tanda Bukti T.1-4;
5. Fotocopy Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 696 Tahun 2022 tentang Penghapusan Aset dari Daftar Inventaris Barang Milik pemerintah Provinsi Sulawesi tenggara tanggal 7 Desember 2022, diberi tanda Bukti T.1-5;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Laporan Aset Semester I (satu) tahun Anggaran 2022 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara, diberi tanda bukti T.2-1;
2. Fotocopy Profil UPTD Panti Sosial Asuhan Anak dan Remaja Kendari, diberi tanda bukti T.2-2;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Permohonan Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tujuan untuk Membangun Workshop Alat Berat Balai Latihan Kerja Kendari, Nomor : B.2.13/4104/HM.02/IX/2020 tanggal 7 September 2020, diberi tanda Bukti T.3-1;
2. Fotocopy Persetujuan Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 222 Kendari kepada Balai Latihan Kerja Kendari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Nomor 590/466, tanggal 3 Pebruari 2021, diberi tanda bukti T.3-2;
3. Fotocopy Rekomendasi Peningkatan Status Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari menjadi Balai Besar Vokasi Internasional (BBPVI) Sulawesi Tenggara, Nomor : 560/635, tanggal 15 Pebruari 2021, diberi tanda bukti T.3-3;
4. Fotocopy Permohonan Audiensi Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan tujuan membahas tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 222 Kendari kepada Balai Latihan Kerja Kendari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Nomor : 019/700 tanggal 16 Pebruari 2021, diberi tanda bukti T.3-4;
5. Fotocopy Persetujuan Hibah Tanah dan Bangunan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Latihan Kerja Kendari, Nomor 032/1729, tanggal 23 April 2021, diberi tanda bukti T.3-5;

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Permohonan Persetujuan Hibah Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 45.843,74 meter persegi yang terletak di Jalan D. I. Panjaitan Nomor 222 Kendari dengan Nomor Sertifikat Hak Pakai HP 184/Gs.95/1990 Tanggal 16 Januari 1990 dan HP 192/Gs.94/1990 Tanggal 16 Januari 1990 dengan Penerima Hibah Balai Latihan Kerja Kendari, diberi tanda bukti T.3-6;
7. Fotocopy Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penjadwalan Pembahasan Atas Usul Persetujuan Hibah Tanah dan Bangunan UPTD Panti Sosial dan Remaja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Balai Latihan Kerja Kendari, tanggal 25 Mei 2021, diberi tanda bukti T.3-7;
8. Fotocopy Undangan Menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Acara Pokok Penjelasan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Atas Usul Hibah Berupa Tanah dan Bangunan Milik Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Balai Latihan Kerja Kendari, Nomor 005/58, tanggal 7 Juni 2021, diberi tanda bukti T.3-8;
9. Fotocopy Undangan Rapat Kerja kepada; Pimpinan dan Anggota Komisi I,II dan IV DPRD Prov. Sultra Asisten III Setda Prov. Sultra Kepala Biro Hukum BPKAD Prov. Sultra Kepala BLK Kendari Dengan agenda "Melakukan Kunjungan ke Balai Latihan Kerja Kendari berdasarkan Hasil Rapat Paripurna DPRD Prov. Sultra terkait Hibah Tanah dan Bangunan milik Prov. Sultra kepada Balai latihan Kerja kendari", Nomor 005/66, tanggal 14 Juni 2021, diberi tanda bukti T.3-9;
10. Fotocopy Undangan Rapat Kerja yang dihadiri oleh Komisi I, Komisi II dan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan agenda pokok "Pembahasan atas usul Persetujuan Pemindahtanganan Barang milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan milik Provinsi Sulawesi tenggara kepada Balai Latihan Kerja Kendari

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan peninjauan lapangan”, Nomor : 005/76 tanggal 17 Juni 2021, diberi tanda bukti T.3-10;

11. Fotocopy Undangan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan agenda pokok masing-masing, diberi tanda bukti T.3-11;
12. Fotocopy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pemindahtangannan Barang milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Hibah Tanah dan Bangunan kepada Balai Latihan Kerja Kendari, diberi tanda bukti T.3-12;
13. Fotocopy Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 513 Tahun 2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Balai Latihan Kerja Kendari, diberi tanda bukti T.3-13;
14. Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Nomor : 032/5443.a dan Nomor 2/3015/UM.03.01/XI/2021, tanggal 26 November 2021, diberi tanda bukti T.3-14;
15. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hibah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Nomor : 032/5444.a dan Nomor 2/3014/UM.03.03/XI/2021, tanggal 26 November 2021, diberi tanda bukti T.3-15;
16. Berita Acara Penyerahan 2 (dua) Sertifikat Tanah Nomor Sertifikat Hak Pakai 184/Gs.95/1990 Tanggal 16 Januari 1990 dan Nomor 192/Gs.94/1990, diberi tanda bukti T.3-16;
17. Fotocopy Sertipikat Hak Pakai Nomor 184, diberi tanda bukti T.3-17;
18. Fotocopy Sertipikat Hak Pakai Nomor 192, diberi tanda bukti T.3-18;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jasmil, S. Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa adalah Kompleks Sosial Panti Bina Remaja Dinas Sosial;
- Bahwa saksi bekerja pada Panti Bina Remaja Dinas Sosial sejak tahun 1981, sebagai PNS dan menjabat selaku Kepala Urusan Rumah Tangga / Perlengkapan;
- Bahwa sejak saksi bekerja di Panti Bina Remaja Dinas Sosial, saksi tinggal di Panti Bina Remaja tersebut karena saat itu belum memiliki rumah;
- Bahwa Panti Bina Remaja Dinas Sosial tersebut dibangun Tahun Anggaran 1975-1976, mulai operasional tahun 1976;
- Bahwa Panti Bina Remaja Dinas Sosial tersebut, sudah memiliki batas-batas berupa tembok keliling dengan luas kurang lebih 4,5 hektar, jadi tidak menjadi masalah terkait batas-batas tanah dimaksud;
- Bahwa tanah Panti Bina Remaja Dinas Sosial diterima dari Pemerintah Provinsi dan yang membangun Panti Bina Remaja adalah Dinas Sosial kala itu, adapun pembangunan gedung diatas tanah tersebut dibangun secara bertahap hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah pensiun per 1 Januari 2017;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang bernama Bau Porasa;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada, tanah tersebut diterima dari Pemerintah Provinsi pada tahun 1979 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah H. Yahya Mallisa, namun tanah tersebut penggunaannya sejak tahun 1976 oleh Panti Bina Remaja Dinas Sosial;
- Bahwa Surat tersebut ada dikantor dan saksi pernah membaca surat penyerahan tersebut karena dulunya saksi bertugas selaku kepala Bagian Perlengkapan;

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dilokasi tersebut terdapat sumur permanen dibagian depan dimana terdapat juga kamar mandi dan WC untuk anak-anak panti;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa yang membuat sumur tersebut karena saat saksi pertama kali bekerja di Panti Bina Remaja, sumur tersebut sudah ada;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait adanya pembelian oleh Pemerintah Provinsi atas tanah tersebut;
 - Bahwa pernah ada yang datang menghadap kepada Ibu Ratna selaku Kepala Panti Bina Remaja Dinas Sosial, bahwa saat ia masih kecil neneknya pernah menjual tanah dan menanyakan apakah ia boleh melakukan gugatan atas tanah tersebut, yang saat itu disampaikan oleh kepala panti untuk silahkan mengajukan gugatan atas tanah yang diklaim olehnya;
 - Bahwa hal tersebut sudah sangat lama terjadi dan tidak pernah adanya gugatan kepada Pihak Panti Bina Remaja Dinas Sosial, nantilah saat ini barulah gugatan tersebut ada;
2. Mukasir A., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dulunya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan diangkat pada tahun 1 April 1983 dengan jabatan Asisten Instruktur Distrik I lalu dipindahkan ke Balai Latihan Kerja Kendari pada tahun 1 April 1998 dengan jabatan bendahara proyek dan pensiun pada tahun Oktober 2021;
 - Bahwa tanah yang ada di samping BLK yang dibatasi dengan pagar tembok adalah milik Pemerintah Provinsi Sultra dalam hal ini Dinas Sosial sesuai dengan nama yang tertera didepan lokasi;
 - Bahwa Permohonan Hibah dimulai sejak tahun 2020 dan saat itu saksi salah satu pejabat struktural yaitu Kasubag. Tata Usaha;

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pembuat konsep bersama-sama dengan Kepala Balai Latihan Kerja Kendari, dimana surat permohonan di tujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut berbatasan langsung dengan Balai Latihan Kerja Kendari, sedangkan pada bagian depan berbatas dengan jalan dan bagian belakang berbatas dengan tanah milik masyarakat;
- Bahwa saksi pernah mengikuti peninjauan yang dilakukan oleh Anggota DPR ke tanah tersebut, namun saat itu tidak ada juga orang lain yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sepanjang saksi bekerja dan berada dilokasi tersebut, saksi tidak pernah melihat ada masyarakat yang pernah mengolah tanah tersebut baik bertani maupun berkebun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang bernama Nurdin Sorumba;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 1983, BLK sudah berada dilokasi tersebut sekalipun saksi pindah dari Dinas Ketenagakerjaan ke Balai Latihan Kerja Kendari pada tahun 1993;
- Bahwa sejak tahun 1993 saksi masuk di BLK, dilokasi tersebut berdiri Panti Karya Tahuna dan panti tersebut ada sejak tahun 1985;
- Bahwa yang berada dilokasi obyek sengketa saat ini adalah Balai Latihan Kerja Kendari, adapun penyerahan lokasi tersebut kepada BLK oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, saksi tidak tahu pasti namun mendengar kabar bahwa lokasi tersebut diserahkan pada tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan plang yang ada, bahwa tanah tersebut dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang digunakan oleh Dinas Sosial;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana perolehan tanah tersebut oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui bahwa panti berdiri diatas lokasi tersebut sejak tahun 1985;

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang saya dengan bahwa ada yang menggugat pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Sosial dan Balai Latihan Kerja Kendari, adapun yang menggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Jasmin tersebut;
- Bahwa saksi melihat dilokasi tersebut dihuni oleh anak-anak panti yang berusia muda;
- Bahwa karena banyaknya peminat tenaga kerja yang menginginkan keterampilan untuk mengoperasikan alat berat, sementara BLK tidak memiliki lahan untuk itu, sehingga kami meminta ketersediaan untuk dibantu dari pemerintah pusat melalui Kemnaker dan beberapa tahun setelah otonomi daerah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya sumur didepan lokasi tersebut, saksi pernah melihat adanya sumur dibagian belakang tanah tersebut, adapun di atas lokasi tersebut banyak terdapat pohon mangga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara membeli tanah dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal- hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengajukan tuntutan provisi yang memerintahkan Para Tergugat dan siapapun juga berkaitan dengan obyek sengketa, untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah obyek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Incrash*) dan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, terhitung setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dalam hal Para Tergugat tidak mentaati Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak pernah menjatuhkan Putusan tentang Provisi terhadap objek sengketa dan setelah dilakukannya pemeriksaan setempat, ternyata Objek sengketa dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III guna kepentingan jalannya birokrasi pemerintahan yang digunakan sebagai Balai Latihan Kerja sehingga provisi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Provisi tentang uang paksa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada pokoknya uang paksa dijatuhkan apabila dalam pokok perkara pihak yang kalah tidak mematuhi isi putusan pokok secara sukarela, maka uang paksa tersebut sebagai hukuman tambahan agar pihak yang kalah yang menguasai objek sengketa sehingga patutlah menolak provisi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tuntutan Provisi Penggugat patutlah untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Para Tergugat mengajukan Eksepsi dalam Jawaban mengenai Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena Bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti luas tanah miliknya. Penggugat menggunakan simbol \pm (kurang lebih) 50.000 m² dalam menyebutkan luasan tanahnya, hal ini menunjukkan Penggugat tidak tahu secara pasti mengenai luasan tanah yang diklaim oleh Penggugat dan letak

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang diklaim oleh Penggugat juga tidak jelas lokasinya, Penggugat menyatakan lokasi tanahnya berada di antara dua Desa yaitu Desa Wua- Wua dan Desa Lepo-lepo;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini, pada pokoknya akan terjawab setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara apakah luas tanah sebagaimana tersebut dalam gugatan dan akan diketahui pula lokasi yang jelas dari objek sengketa sehingga Eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Telah Melampaui Waktu Untuk Mengajukan Gugatan (Daluarsa) dikarenakan Tergugat I telah memiliki sertifikat terhadap obyek sengketa sejak tahun 1990 sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 184 Tahun 1990 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 192 Tahun 1990 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada tahun 2022 atau 32 tahun kemudian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 835 KUHPerdara, yang berbunyi : "tiap tuntutan gugur karena daluarsa dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) tahun";

Menimbang, bahwa sementara itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 bahwa masa daluarsa seseorang untuk menggugat kepemilikan hak atas tanah seseorang yang telah bersertifikat adalah 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1967 KUH Perdata: masa seseorang dilepaskan dari suatu perikatan atas tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan termasuk kepemilikan hak atas tanah tiga puluh tahun tanpa ada suatu alas hak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1963 KUH Perdata, masa daluarsa sebagai suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu hak termasuk didalamnya kepemilikan hak atas tanah adalah selama dua puluh tahun apabila ada suatu alas hak (bezit) dan masa daluarsa selama tiga puluh tahun apabila tanpa ada suatu alas hak sehingga berdasarkan pasal tersebut secara tidak

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan dengan timbulnya hak seseorang untuk memperoleh hak atas tanah berdasarkan masa daluarsa mengakibatkan hilang masa seseorang untuk melakukan gugatan terhadap kepemilikan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa apakah pengajuan gugatan oleh Penggugat telah Daluarsa?;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan sebagai pemilik lahan objek sengketa berdasarkan Surat keterangan Pemilikan Tanah Nomor 24/Aga/1975 pada tanggal 15 April 1975 yang menerangkan jika Bau sebagai pemilik tanah kebun yang terletak di Wundudopi yang terletak diantara Lepo-Lepo dan Desa Wua-Wua, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Dati II Kendari;(bukti P.1);

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 02/Aga/10/1988, menerangkan Bau sebagai pemilik tanah yang terletak di antara Desa Lepo-Lepo dan Desa Wua-Wua, Kecamatan Mandonga, yang dimiliki dari kakeknya bernama Sorumba yang dilanjutkan oleh ayahnya yang bernama Porasa bersama anaknya (Bau) dan belum pernah dipindahtangankan kepada siapa pun;(bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat dari orang tuanya secara turun temurun sejak tahun 1975 sampai dengan 1988;

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat I, menguasai tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Pakai nomor 184/Desa Wua-Wua, pada tanggal 29 Maret 1990;(Bukti T.1-1, Bukti T.III-17);

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I juga menguasai tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 192/Desa Wua-Wua, pada tanggal 29 Maret 1990;(Bukti T.1-2., Bukti T.III-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda T.1-1., Bukti T.III-17 dan Bukti T.1-2 serta Bukti T.III-18 tersebut, ternyata penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I sejak tanggal 29 Maret 1990 atau setidaknya sejak bulan Maret tahun 1990;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata penguasaan tanah oleh Tergugat I berdasarkan keterangan saksi Jasmil, S. Sos., dan bukti surat tanda T.II-2, ternyata Panti Sosial Anak dan Bina Remaja Kendari yang berdiri diatas tanah objek sengketa didirikan pada tahun 1975/1976;

Menimbang, bahwa mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sejak Gugatan ini didaftarkan tanggal 15 November 2022, maka Penguasaan tanah oleh Tergugat I sebagaimana bukti T.1-1., T.1-2 T.III-17., T.III-18, sejak bulan Maret 1990, maka terdapat jeda waktu sekitar 32 (tiga puluh dua) tahun sejak adanya Sertifikat Hak Pakai terhadap tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh tanah objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat, maka Penggugat tidak dapat membuktikan penguasaannya terhadap tanah objek sengketa dan penguasaan oleh Para Tergugat tersebut telah melewati 30 (tiga puluh) tahun atau sekitar 32 (tiga puluh dua) tahun, maka gugatan Penggugat terhadap tanah objek sengketa telah Daluarsa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi tentang Daluarsa ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi dikabulkan, maka Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dikabulkan karena Gugatan Penggugat telah lewat waktu untuk diajukan atau Daluarsa, maka Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang Daluarsa dikabulkan, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima karena hak menggugat telah Daluarsa, maka Gugatan dalam Rekonvensi ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dengan demikian Gugatan dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*), maka Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1946 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSİ:

DALAM PROVISI:

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan Gugatan Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sera Achmad, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 15 November 2022, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Febriady Hamsi Tamal, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Achmad, S.H., M.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, S.H.

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00
2. Redaksi	: Rp10.000,00
3. Proses	: Rp50.000,00
4. PNPB	: Rp70.0000,00
5. Panggilan	: Rp1.080.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	: Rp1.390.000,00
7. <u>Biaya Sumpah</u>	: <u>Rp40.000,00</u>
Jumlah	: Rp2.650.000,00
Terbilang (dua juta enam ratus lima puluh ribu)	